



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 137 /KUM/2020**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2822 /SJ tertanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
 - b. bahwa penyebaran Virus Corona (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020 maka terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar SKPD;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 tingkat Kabupaten Barito Kuala keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini segala Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan Ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 123 /KUM/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BARITO KUALA,



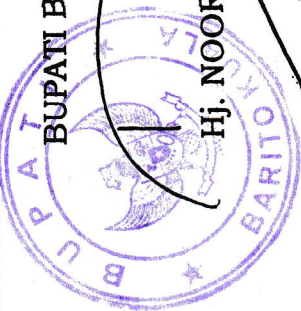
Hj. NOORMILYANI AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 137 /KUM/2020
 Tanggal 30 Maret 2020

ANGGOTA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA

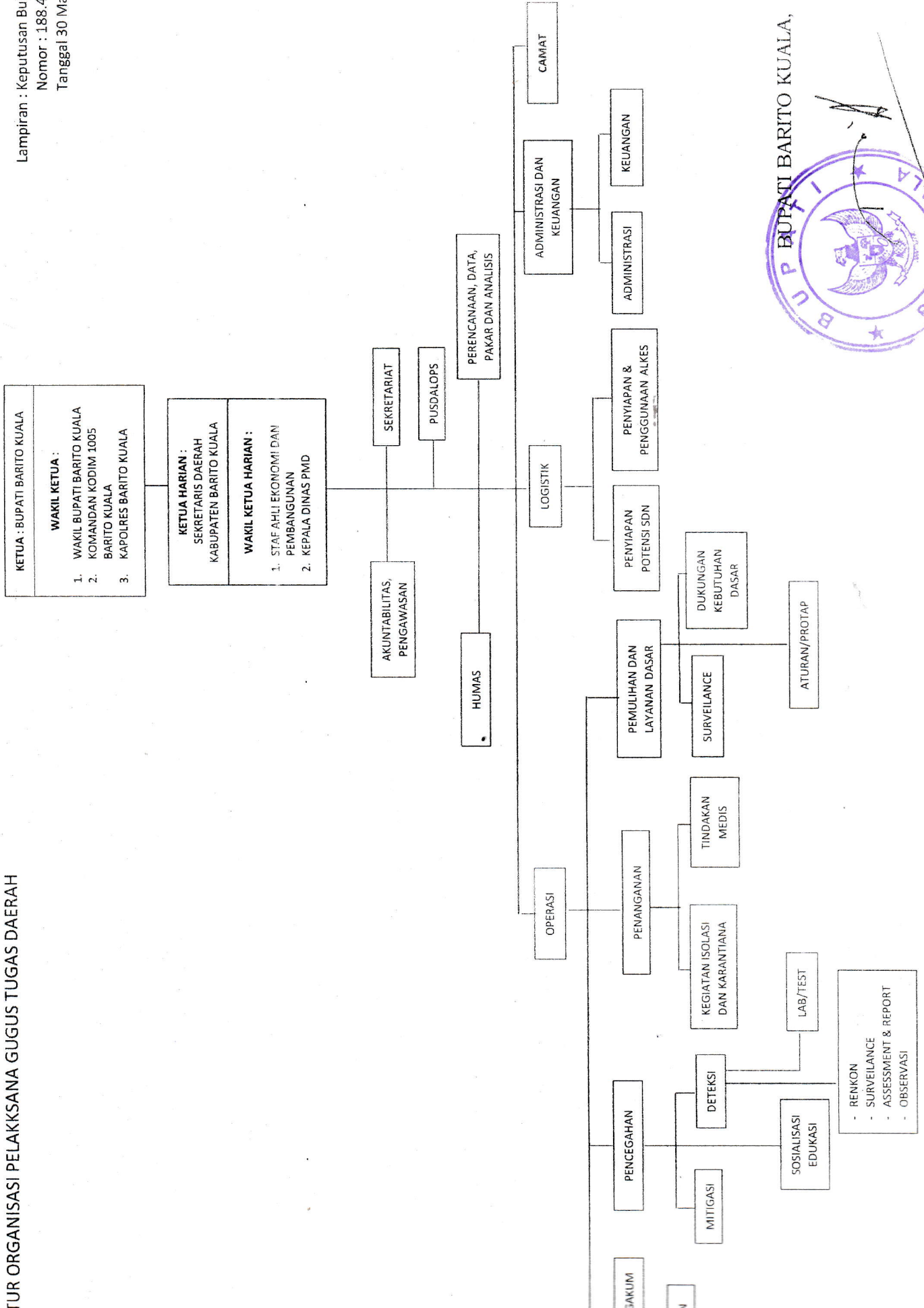
ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
Bupati	Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten
Wakil Bupati DANDIM KAPOLRES	Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Wakil Ketua 3	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten
Sekretaris Daerah Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kepala DPMD	Ketua Harian Wakil Ketua Harian 1 Wakil Ketua Harian 2	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten
BPBD	Sekretariat	1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokol; dan 3. Dukungan sekretariat
Diskominfo, Dinkes, Swasta, Humpro	Humas	1. Komunikasi Publik; 2. Agenda Setting; 3. Strategi Komunikasi; 4. Media monitoring; dan 5. Juru bicara
BPBD, Dinkes, TNI, BUMD, BIN, IDI, Swasta Bappellitbang	Perencanaan, data, pakar, dan analisis	1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. Policy Brief; 5. Protokol Nasional; 6. Perencanaan, dan 7. Laporan capaian

TNI, Polri, Satpol PP, BIN	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah
Dinkes, BPBD, BUMD, Dishub, Disdik, Diskominfo, Kemenag, TNI, POLRI, PPNI, IDI, Swasta, Humpro	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinkes, BUMD, Dishub, Disdik, Dinsos, TNI, POLRI, PPNI, IDI, Dinsos, BUMD, Polri, TNI, PMI,	Penanganan	Melaksanakan upaya Penanganan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Polri, TNI, BIN, Satpol PP, Kesbangpolinmas	Pemulihan dan Layanan dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
BPBD, Dinsos, Diskoperindag	Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakkan hukum di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
DPKAD, TNI, POLRI, BUMD, Dinsos	Logistik	Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah
Dinkes, TNI, Polri, BUMD, Disdik, PPNI, IDI	Penyiapan potensi sumber daya daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi sumber daya daerah
BPBD, TNI, Dinkes	Penyiapan dan penggunaan alkes	Menyediakan logistik darurat di daerah
BPBD, DPKAD, BUMD, Dinkes	Administrasi Keuangan	Tata Usaha Administrasi
BPBD, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Daerah	Akuntabilitas dan Pengawasan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, Swasta, Humpro	Pusat Pengendalian Operasi	1. Pengumpulan dan pengelolaan data 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, elektronik; dan 3. Pelaporan
Camat	Ketua Gugus Tugas pada masing-masing Kecamatan	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan di tingkat Kecamatan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan di Kecamatan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan di tingkat Kecamatan; 4. Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan di Kecamatan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten


 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILYANI AS.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA GUGUS TUGAS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor : 188.45/137/Kum/2020
 Tanggal 30 Maret 2020



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.